



## **BUPATI LIMA PULUH KOTA**

**KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA  
NOMOR 795/ 47 /BUP-LK/1/2022**

### **TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA  
NOMOR 423 TAHUN 2021 TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN  
PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN  
LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2022**

### **BUPATI LIMA PULUH KOTA,**

- Membaca** : Surat Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 090/057/Inaker.1/2022 Perihal Perubahan Usulan Bendahara Pengeluaran dan Pengurus Barang.
- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan usulan dari Perangkat Daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan untuk terwujudnya Pengelolaan Administrasi Keuangan yang baik perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 423 Tahun 2021 Tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6516);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
9. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

10. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 5);
14. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 86 Tahun 2018);
15. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 93 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 93).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan  
KESATU

- : Merubah Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 423 Tahun 2021 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2022 terkait dengan materi lampirannya secara utuh sehingga selanjutnya berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan keputusan ini.

KEDUA

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak serah terima.

Ditetapkan di Sarilamak,  
pada tanggal 31 Januari 2022

**BUPATI LIMA PULUH KOTA,**

  
**SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO**

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA  
NOMOR : 795/ 47 /BUP-LK/1/2022  
TANGGAL : 31 Januari 2022

TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA NOMOR 423 TAHUN 2021 TENTANG  
PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2022.

NO	NAMA / NIP	OPD	REKENING BANK	NPWP
1 s/d 28	-	-	-	-
29	MICE YULINDA, A.Md NIP. 19790702 200212 2 005	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	0100.0101.00324.2	00.121.083.0.204.000
30 s/d 43	-	-	-	-

Ditetapkan di Sarilemak  
pada tanggal 31 Januari 2022

BUPATI LIMA PULUH KOTA

  
SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO





## **BUPATI LIMA PULUH KOTA**

**KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA  
NOMOR 422/TAHUN 2021**

### **TENTANG**

**PELIMPAHAN WEWENANG PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN  
LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2022**

**BUPATI LIMA PULUH KOTA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka dipandang perlu menunjuk pejabat yang diberi wewenang selaku Koordinator Pengelola Keuangan Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Pengguna Anggaran/Barang, Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (SPM), dan Pejabat yang mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Tahun Anggaran 2022;
  - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 serta untuk kelancaran pelaksanaannya maka dipandang perlu dilakukan Pelimpahan Wewenang Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2022;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
  - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6516);
  - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 5);
14. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 86 Tahun 2018);
15. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 93 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 93).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan  
KESATU

- : Melimpahkan Wewenang Pengelola Keuangan Daerah kepada Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelola Keuangan Daerah, Kepala Badan Keuangan selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) serta Kepala Perangkat Daerah (PD) selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM), Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan Keputusan ini.

KEDUA

- : Pejabat sebagaimana Diktum KESATU mempunyai tugas:
1. Koordinator Pengelola Keuangan Daerah
    - a. Memimpin TAPD;
    - b. Menyiapkan pedoman pelaksanaan APBD;
    - c. Menyiapkan pedoman pengelolaan barang daerah;
    - d. Memberikan persetujuan pengesahan DPA-PD/DPPA-PD; dan
    - e. Melaksanakan tugas-tugas koordinator pengelola keuangan daerah lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah.
  2. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah mempunyai tugas:
    - a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelola keuangan daerah;
    - b. Menyusun rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
    - c. Melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
    - d. Melaksanakan fungsi BUD;
    - e. Menyusun Laporan Keuangan Daerah dalam rangka pertanggung jawaban pelaksanaan APBD;
    - f. Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah.



3. Pengguna Anggaran/Pengguna Barang mempunyai tugas:
- Menyusun RKA-PD;
  - Menyusun DPA-PD;
  - Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
  - Melaksanakan anggaran PD yang dipimpinnya;
  - Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
  - Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
  - Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
  - Menandatangani SPM;
  - Menandatangani SPJ;
  - Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggungjawab PD yang dipimpinnya;
  - Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggungjawab PD yang dipimpinnya;
  - Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan PD yang dipimpinnya;
  - Menunjuk dan menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) PD; dan
  - Melaksanakan tugas-tugas pengguna Anggaran / Pengguna Barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah.

**KETIGA**

: Dalam menjalankan tugas Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya sebagai berikut:

- Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah  
Koordinator Pengelola Keuangan Daerah bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah.
- Pejabat Pengelola Keuangan Daerah  
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
- Pengguna Anggaran/Pengguna Barang  
Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

**KEEMPAT**

: Keputusan ini mulai berlaku sejak bulan Januari 2022.

Ditetapkan di Sarilamak  
pada tanggal 31 Desember 2021

**BUPATI LIMA PULUH KOTA,**



**SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO**



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA  
 NOMOR : 422 TAHUN 2021  
 TANGGAL : 31 Desember 2021  
 TENTANG : PELIMPAHAN WEWENANG PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA / NIP	JABATAN	
		STRUKTURAL	WEWENANG
1	2	3	4
1	WIDYA PUTRA, S.Sos, M.Si NIP. 19640404 198603 1 017	Sekretaris Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Koordinator Pengelolaan Keuangan</li> <li>- Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Sekretariat Daerah dan Kepala Daerah</li> <li>- Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Sekretariat Daerah &amp; Kepala Daerah</li> <li>- Menandatangani / Mengetahui SPJ Sekretariat Daerah dan Kepala Daerah</li> </ul>
2	IRWANDI, S.Sos, MM NIP. 19660913 198603 1 009	Kepala Badan Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah selaku BUD</li> <li>- Pengguna Anggaran/Pengguna Barang</li> <li>- Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM)</li> <li>- Menandatangani/mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ)</li> </ul>
3	SUHERMAN, SE NIP. 19681225 199703 1 005	Pj. Inspektur	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengguna Anggaran/Pengguna Barang</li> <li>- Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM)</li> <li>- Menandatangani/mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ)</li> </ul>
4	Drs. DEDDY PERMANA NIP. 19670810 198609 1 001	Sekretaris DPRD	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengguna Anggaran/Pengguna Barang</li> <li>- Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM)</li> <li>- Menandatangani/mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ)</li> </ul>
5	ANETA BUDI PUTRA, AP, M.Si NIP. 1975515 199501 1 001	Kepala Badan Kepegawaian & Pengembangan SDM	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengguna Anggaran/Pengguna Barang</li> <li>- Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM)</li> <li>- Menandatangani/mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ)</li> </ul>
6	Drs. Azzel Nazra, M.Si NIP. 19720521 199203 1 003	Pj. Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengguna Anggaran/Pengguna Barang</li> <li>- Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM)</li> <li>- Menandatangani/mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ)</li> </ul>
7	USMAN, S.Pd, M.MPd NIP. 19650504 198506 1 001	Pj. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa/Nagari	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengguna Anggaran/Pengguna Barang</li> <li>- Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM)</li> <li>- Menandatangani/mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ)</li> </ul>

8	dr. TIEN SEPTINO, M.Kes NIP. 19630910 199101 2 001	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengguna Anggaran/Pengguna Barang</li> <li>- Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM)</li> <li>- Menandatangani/mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ)</li> </ul>
9	YUNIRE YUNIRMAN, S.T, M.Si NIP. 19690622 199701 2 001	Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Permukiman	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengguna Anggaran/Pengguna Barang</li> <li>- Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM)</li> <li>- Menandatangani/mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ)</li> </ul>
10	JONI AMIR, S. Sos NIP. 19650619 199003 1 003	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengguna Anggaran/Pengguna Barang</li> <li>- Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM)</li> <li>- Menandatangani/mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ)</li> </ul>
11	INDRAWATI, S.Pd, M.M, Pd NIP. 19621117 198307 2 002	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengguna Anggaran/Pengguna Barang</li> <li>- Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM)</li> <li>- Menandatangani/mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ)</li> </ul>
12	DESRI, S.Pd, M.M NIP. 19631206 198903 1 009	Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengguna Anggaran/Pengguna Barang</li> <li>- Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM)</li> <li>- Menandatangani/mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ)</li> </ul>
13	dr. ADEL NOFIARMAN NIP. 19631216 199003 1 005	Kepala Dinas Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengguna Anggaran/Pengguna Barang</li> <li>- Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM)</li> <li>- Menandatangani/mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ)</li> </ul>
14	RILZA HANIF, ST NIP. 19720625 199202 1 001	Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengguna Anggaran/Pengguna Barang</li> <li>- Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM)</li> <li>- Menandatangani/mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ)</li> </ul>
15	Ir. INDRA SURIANI NIP. 19670812 199303 2 011	Plt. Kepala Dinas Peternakan & Kesehatan Hewan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengguna Anggaran/Pengguna Barang</li> <li>- Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM)</li> <li>- Menandatangani/mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ)</li> </ul>
16	Ir. SEPTI PALINDAYERI NIP. 19650904 199303 1 004	Plt. Kepala Dinas Perikanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengguna Anggaran/Pengguna Barang</li> <li>- Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM)</li> <li>- Menandatangani/mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ)</li> </ul>
17	MAYANGSARI EKALUSA, SP, M.Si NIP. 19740925 199803 2 005	Plt. Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengguna Anggaran/Pengguna Barang</li> <li>- Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM)</li> <li>- Menandatangani/mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ)</li> </ul>

18	MUHAMMAD DARMAWIJAYA, SH NIP. 19690606 200003 1 006	Kepala Dinas Perhubungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengguna Anggaran/Pengguna Barang</li> <li>- Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM)</li> <li>- Menandatangani/mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ)</li> </ul>
19	AYU MITRUA PADRI, S.Si, M.MPd NIP. 19720923 200212 2 005	Pt. Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengguna Anggaran/Pengguna Barang</li> <li>- Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM)</li> <li>- Menandatangani/mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ)</li> </ul>
20	HARMEN, SH NIP. 19670616 199308 1 001	Kepala Dinas Sosial	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengguna Anggaran/Pengguna Barang</li> <li>- Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM)</li> <li>- Menandatangani/mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ)</li> </ul>
21	Ir. REFILZA NIP. 19630914 199103 2 003	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengguna Anggaran/Pengguna Barang</li> <li>- Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM)</li> <li>- Menandatangani/mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ)</li> </ul>
22	AMBARDI, SE, MM NIP. 19631216 199003 1 005	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengguna Anggaran/Pengguna Barang</li> <li>- Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM)</li> <li>- Menandatangani/mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ)</li> </ul>
23	RAHMADINOL, S.Pd NIP. 19740414 199603 1 001	Pt. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengguna Anggaran/Pengguna Barang</li> <li>- Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM)</li> <li>- Menandatangani/mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ)</li> </ul>
24	GUSDIAN LAORA, SKM, M.Si NIP. 19650827 198803 1 004	Kepala Dinas Pangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengguna Anggaran/Pengguna Barang</li> <li>- Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM)</li> <li>- Menandatangani/mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ)</li> </ul>
25	RADIMAS, S.Pd NIP. 19650123 198903 1 003	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengguna Anggaran/Pengguna Barang</li> <li>- Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM)</li> <li>- Menandatangani/mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ)</li> </ul>
26	FIDDRIA FALA, AP.Mai NIP. 19751126 199501 1 001	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengguna Anggaran/Pengguna Barang</li> <li>- Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM)</li> <li>- Menandatangani/mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ)</li> </ul>
27	dr. HENKY PRAMUDYA, Sp.B NIP. 19741209 200501 1 006	Direktur RSUD dr. Achmad Darwie Suliki	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengguna Anggaran/Pengguna Barang</li> <li>- Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM)</li> <li>- Menandatangani/mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ)</li> </ul>



28	ALFIAN, S.STP, M.Si NIP. 19761220 199511 1 001	Kepala Dinas Pemadam Kebakaran	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengguna Anggaran/Pengguna Barang</li> <li>- Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM)</li> <li>- Menandatangani/mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ)</li> </ul>
29	FEERY CHOFA, SH, LL.M NIP. 19700209 199803 1 002	Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengguna Anggaran/Pengguna Barang</li> <li>- Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM)</li> <li>- Menandatangani/mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ)</li> </ul>
30	Ir. EKI HARI PURNAMA, M.Si NIP. 19660828 199803 1 002	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengguna Anggaran/Pengguna Barang</li> <li>- Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM)</li> <li>- Menandatangani/mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ)</li> </ul>
31	GUSNI HENDRIX, S.STP, M.PA NIP. 19790831 199810 1 001	Camat Gunung Omeh	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengguna Anggaran/Pengguna Barang</li> <li>- Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM)</li> <li>- Menandatangani/mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ)</li> </ul>
32	ALI SABRI, S.Sos NIP. 19651105 198703 1 007	Camat Suliki	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengguna Anggaran/Pengguna Barang</li> <li>- Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM)</li> <li>- Menandatangani/mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ)</li> </ul>
33	WARDI, S.Pd, M.Pd NIP. 19651220 198603 1 005	Camat Bukit Barisan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengguna Anggaran/Pengguna Barang</li> <li>- Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM)</li> <li>- Menandatangani/mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ)</li> </ul>
34	ENDRA AMZAR, SH NIP. 19680906 199603 1 001	Camat Guguk	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengguna Anggaran/Pengguna Barang</li> <li>- Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM)</li> <li>- Menandatangani/mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ)</li> </ul>
35	RICKY EDWAR, S.Sos NIP. 19700928 199803 1 005	Camat Mungka	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengguna Anggaran/Pengguna Barang</li> <li>- Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM)</li> <li>- Menandatangani/mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ)</li> </ul>
36	KHRIS LA DEVA, S.STP NIP. 19820605 200112 1 006	Camat Akabihuru	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengguna Anggaran/Pengguna Barang</li> <li>- Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM)</li> <li>- Menandatangani/mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ)</li> </ul>
37	JONIANTO, S.STP NIP. 19810531 200012 1 001	Camat Payakumbuh	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengguna Anggaran/Pengguna Barang</li> <li>- Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM)</li> <li>- Menandatangani/mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ)</li> </ul>

38	Drs. MUFTIL WAHYUDI NIP. 19731107 199303 1 002	Camat Luak	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengguna Anggaran/Pengguna Barang</li> <li>- Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM)</li> <li>- Menandatangani/mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ)</li> </ul>
39	Drs. EFLI ZEN NIP. 19650829 198603 1 006	Camat Lareh Sago Halabean	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengguna Anggaran/Pengguna Barang</li> <li>- Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM)</li> <li>- Menandatangani/mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ)</li> </ul>
40	Drs. RAHMAD HIDAYAT, M.Si NIP. 19730308 199203 1 002	Camat Situjuh Lima Nagari	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengguna Anggaran/Pengguna Barang</li> <li>- Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM)</li> <li>- Menandatangani/mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ)</li> </ul>
41	ANDRI YASMEN, S.Sos NIP. 19720920 199202 1 001	Camat Harau	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengguna Anggaran/Pengguna Barang</li> <li>- Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM)</li> <li>- Menandatangani/mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ)</li> </ul>
42	ZULKIFLI LUBIS, S.Pd NIP. 19640720 200012 1 001	Camat Pangkalan Koto Baru	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengguna Anggaran/Pengguna Barang</li> <li>- Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM)</li> <li>- Menandatangani/mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ)</li> </ul>
43	FERRY ARYANTONI, S.STP, M.Si NIP. 19820216 200012 1 005	Camat Kepur IX	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengguna Anggaran/Pengguna Barang</li> <li>- Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM)</li> <li>- Menandatangani/mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ)</li> </ul>

Ditetapkan di Sarilamak  
pada tanggal 31 Desember 2021

**BUPATI LIMA PULUH KOTA,**

**SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO**





# BUPATI LIMA PULUH KOTA

KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA

NOMOR : 033/ 55 /BUP-LK/II/2022

T E N T A N G

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA NOMOR 033/9/BUP-LK/I/2022 TENTANG PENUNJUKAN PENGURUS BARANG PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2022

## BUPATI LIMA PULUH KOTA,

- Membaca :
1. Surat Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 090/057/lnaker.1/2022 Tanggal 18 Januari 2022 Perihal Perubahan Usulan Bendahara pengeluaran dan Pengurus Barang
  2. Surat Camat Mungka Nomor 900/24/CM-MK/II/2022 tanggal 16 Februari 2022 Perihal Usulan bendahara Barang kantor Camat Mungka
  3. Surat Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 900/315/1/Diskominfo-LK/II/2022 Tanggal 21 Februari 2022 tentang Usulan Pengantian Pengurus Barang.
- Menimbang :
- a. bahwa untuk lebih tertibnya administrasi Pengelolaan Barang Milik Daerah, maka perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 033/9/BUP-LK/I/2022 Tentang Penunjukan Pengurus Barang Pengguna Barang Milik Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2022;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Dipindai dengan CamS



Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 5).

14. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 93 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 93).

### MEMUTUSKAN :

Menetapkan

**KESATU** : Merubah Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 033/9/BUP-LK/1/2022 Tentang Penunjukan Pengurus Barang Pengguna Barang Milik Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut :

Nomor	Nama/NIP/Pangkat	Jabatan
1 s/d 25	-	-
26	MAIFREN NIP.19830525 201001 1 006 Pengatur (II/c)	Pengurus Barang Pengguna pada Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja
27 s/d 29	-	-
30	ONNY OKTAVIANI ARTHA,S.Kom NIP. 19941012 201902 2 004 Penata Muda (III/a)	Pengurus Barang pengguna pada Dinas Komunikasi dan Informatika
31 s/d 38	-	-
39	MELLI OKTAVERINA,S.Sos NIP.19861110 200604 2 001 Penata (III/c)	Pengurus barang pada Kantor Camat Mungka
40 s/d 43	-	-

**KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal serah terima dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di Sarilamak

tanggal 11 Maret 2022



PULUH KOTA,

SARILAMAK DT BANDARO RAJO

Tembusan : disampaikan kepada Yth. :

1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lima Puluh Kota;
3. Sdr. Pengurus Barang Pengguna OPD;
4. Arsip



**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA**  
**KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**  
**SELAKU PENGGUNA ANGGARAN**  
**NOMOR : 003/INAKER.1/LK/II/2022**

**TENTANG**

**PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) DAN**  
**PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK)**  
**DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

**KEPALA DINAS,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran tugas pelaksanaan Program dan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dipandang perlu menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota;
- b. bahwa untuk mewujudkan sebagaimana dimaksud huruf (a) diatas di dipandang perlu menetapkan dengan suatu Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25 );
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4186 );
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 04 Tahun 2001 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 15);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);



14. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 5);
15. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 93 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 93);
16. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 92 Tahun 2021 Tentang Pedoman pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota;
17. Surat Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 422 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Wewenang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2022.

### MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN :**

**PERTAMA :** Menunjuk pejabat yang namanya tersebut pada kolom 2 dengan jabatan yang tersebut pada kolom 3 sebagaimana tercantum dalam keputusan ini.

**KEDUA :** Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) bertugas sebagai berikut :

- a. Mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis kegiatan/sub kegiatan SKPD/unit SKPD;
- b. Menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan; dan
- c. Menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada kegiatan/sub kegiatan SKPD/unit SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa;

Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) bertugas sebagai berikut :

- a. Melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
- b. Menyiapkan SPM;
- c. Melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran;
- d. Melaksanakan fungsi akuntansi pada SKPD;
- e. Menyusun laporan keuangan SKPD;

**KETIGA :** Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota.

**KEEMPAT :** Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2022 (DPA Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota TA 2022).

**KELIMA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 3 Januari 2022 dengan ketentuan segala sesuatunya akan dirubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

DITETAPKAN DI : SARILAMAK  
PADA TANGGAL : 07 Januari 2022

**KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN,**



**Tembusan :** disampaikan kepada kepada Yth.

1. Bpk. Bupati Lima Puluh Kota di Sarilamak (sebagai laporan)
2. Sdr. Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota di Ketinggian
3. Arsip

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KABUPATEN LIMA PULUH KOTA SELAKU  
 PENGGUNA ANGGARAN  
 NOMOR : /INAKER.1/LK/1/2022  
 TANGGAL : JANUARI 2022  
 TENTANG : PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN DAN PEJABAT PENATAUSAHAAN  
 KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2022 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA  
 KABUPATEN LIMA PULUH KOTA.

No	NAMA / NIP	JABATAN	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	HONORARIUM PER BULAN (Rp.)
1	2	3	4	5	6
1.	Afrizal,S Sos.,M.Si NIP. 19720817 199202 1 001	PPTK	Kegiatan : 1. Monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai 2. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 3. Penyediaan peralatan rumah tangga 4. Penyediaan bahan logistik kantor 5. Penyediaan barang cetak dan penggandaan 6. Fasilitas kunjungan tamu 7. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD 8. Penyediaan jasa surat menyurat 9. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 10. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor 11. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, Pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau Lapangan 12. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya 13. Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya 14. Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 15. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN 16. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Rp. 6.066.100,- Rp. 7.505.000,- Rp. 5.188.000,- Rp. 25.003.400,- Rp. 25.031.000,- Rp. 31.050.000,- Rp. 79.377.000,- Rp. 3.000.000,- Rp. 47.794.800,- Rp. 343.320.000,- Rp. 120.006.000,- Rp.19.370.000,- Rp.14.560.000,- Rp.16.155.200,- Rp.2.575.804.531,- Rp. 4.993.200,-	
2.	Debby Seprima,SE NIP. 19750901 200701 2 003	PPTK	Kegiatan : 1. Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota 2. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri 3. Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas 4. Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPU, dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Rp. 11.374.100,- Rp. 810.804.200,- Rp. 322.213.800,- Rp. 7.923.800,-	

			5. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPU, IUKI, dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp. 9.249.600,-	
3.	Zulfahmi, SE NIP. 19650703 199103 1 004	PPTK	Kegiatan : 1. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat. 2. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri. 3. Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri.	Rp. 155.592.800,-  Rp. 156.035.900,-  Rp. 18.128.900,-	
4.	Alizar, S.Pd NIP. 19640830 198308 1 001	PPTK	Kegiatan : 1. Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi 2. Pencegahan Dan Penyelesaian Perselisihan Dan Hubungan Industrial, Mogok Kerja Dan Penutupan Perusahaan Di Daerah Kabupaten/Kota 3. Pelayanan Antar Kerja Di Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 73.999.800,-  Rp. 30.110.680,-  Rp. 30.000.700,-	
5.	Ismail, S.Pd., M.Pd NIP. 19690330 199109 1 001	PPTK	Kegiatan : 1. Penguatan SDM dalam rangka kemandirian satuan pemukiman 2. Penguatan infrastruktur sosial, ekonomi dan kelembagaan dalam rangka kemandirian satuan pemukiman	Rp. 14.905.100,-  Rp. 12.001.800,-	

Ditetapkan di : Sarilamak  
Pada Tanggal : 07 Januari 2022

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN



FERY CHOHAN, SH., LL.M  
NIP. 19700209 199803 1 002




LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KABUPATEN LIMA PULUH KOTA SELAKU PENGGUNA ANGGARAN  
 NOMOR : /INAKER.1/LK/1/2022  
 TANGGAL : JANUARI 2022  
 TENTANG : PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN DAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2022 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KABUPATEN LIMA PULUH KOTA.

No	NAMA / NIP	JABATAN	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	HONORARIUM PER BULAN (Rp.)
1	2	3	4	5	6
1.	Yanti Afinda, SE NIP. 19720418 200604 2 005	PPK	Kegiatan : 1. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN 2. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD		Rp. 880.000

Ditetapkan di : Sanilamak  
 Pada Tanggal : 07 Januari 2022

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA  
 KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
 SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

  
 FERY CHORA, SH., LL.M  
 NIP. 19700209 199803 1 002



## **BUPATI LIMA PULUH KOTA**

### **KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA NOMOR 423 TAHUN 2021**

#### **TENTANG**

#### **PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2022**

#### **BUPATI LIMA PULUH KOTA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 serta kelancaran tugas sehingga terwujudnya Pengelolaan Administrasi Keuangan yang baik dipandang perlu menunjuk Bendahara Pengeluaran pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2022;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6516);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 5);





14. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 86 Tahun 2018);
15. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 93 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 93).

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** :
- KESATU** : Menunjuk Bendahara Pengeluaran pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah :
- a. Menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh pengeluaran Perangkat Daerah yang menjadi tanggungjawabnya;
  - b. Mempertanggungjawabkan penggunaan Uang Persediaan (UP) Ganti Uang (GU), Tambahan Uang (TU) persediaan kepada Kepala Perangkat Daerah melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;
  - c. Bendaharawan Pengeluaran sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan wajib pungut pajak lainnya serta wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan pajak yang dipungutnya ke Rekening Kas Negara pada Bank yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagai Bank Persepsi atau Pos Giro dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- KETIGA** : Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengguna Anggaran.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak bulan Januari 2022.

Ditetapkan di Sarilamak  
pada tanggal 31 Desember 2021

  
**BUPATI LIMA PULUH KOTA,**  
  
**SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO**

## LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA

NOMOR : 423 TAHUN 2021

TANGGAL : 31 Desember 2021

TENTANG : PENUNJUKAN RENDAHARA PENGELUARAN PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2022.

NO	NAMA / NIP	OPD	REKENING BANK	NPWP
1	JAMARIS NIP. 19810101 200701 1 009	SEKRETARIAT DAERAH	0100.0101.00032.1	00.121.283.6.204.000
2	TRI DIA HAPSARI, SE NIP. 19920503 201902 2 006	INSPEKTORAT	0100.0101.00020.4	00.121.282.8.204.000
3	MUHAMMAD JUFRI NIP. 19840916 200701 1 003	BADAN KEUANGAN	0100.0101.00335.7	00.287.418.8.204.000
4	RJKI RIZALDI NIP. 19840403 201001 1 005	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	0100.0101.00157.9	95.435.103.7.204.000
5	SUARDI, S.Sos NIP. 19791129 201001 1 002	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	0100.0101.00336.9	00.287.419.6.204.000
6	RIVAL KURNIA, S.AP NIP. 19860717 200604 1 003	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	0100.0101.00334.5	00.121.281.0.204.000
7	LIDYA, A.Md NIP. 19791027 200701 2 001	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI	0100.0101.00327.8	95.387.788.3.204.000
8	LIRAMAYANTI NIP. 19810309 201408 2 002	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	0100.0101.00328.1	00.287.297.6.204.000
9	TATANG KURNIAWAN, A.Md NIP. 19810607 201001 1 013	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN RAKYAT & PERMUKIMAN	0100.0101.00326.6	00.121.084.8.204.000
10	ZOMI WAIZUL, SH NIP. 19791101 200801 1 011	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	0100.0101.00045.9	00.121.292.7.204.000
11	RIDHO ILAHI, S.Pd NIP. 19821103 201408 1 002	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	0100.0101.00320.5	00.287.277.8.204.000
12	LIA ENJELINA, A.Md NIP. 19850129 201001 2 009	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	0100.0101.00332.0	00.121.087.1.204.000
13	WIDYA HANDAYANI, SKM NIP. 19890119 201101 2 001	DINAS KESEHATAN	0100.0101.00028.9	00.287.264.6.204.000
14	HARBI AFZA, SE NIP. 19830301 200604 1 007	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	0100.0101.00322.9	00.121.082.2.204.000
15	DONAL PUTRA, A.Md NIP. 19870810 201001 1 005	DINAS PETERNAKAN & KESEHATAN HEWAN	0100.0101.00018.6	96.352.398.0.204.000
16	HILDAYATI, A.Md NIP. 19760408 201001 2 005	DINAS PERIKANAN	0100.0101.00181.6	00.121.088.9.204.000
17	RIRI ANGGRAINI, SE NIP. 19790114 201101 2 002	DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	0100.0101.00022.8	00.287.417.0.204.000
18	NOFRIYAN EMRIL, A.Md. LLAJ NIP. 19961112 201902 1 001	DINAS PERHUBUNGAN	0100.0101.00329.0	00.121.085.5.204.000
19	SUMARNI NIP. 19830408 200901 2 004	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH	0100.0101.00331.1	00.121.086.3.204.000
20	YUDI YORANDI, A.Md NIP. 19861022 201101 1 001	DINAS SOSIAL	0100.0101.00323.1	00.287.281.0.204.000
21	ANNE YOUTEVANI, A.Md NIP. 19780205 200803 2 001	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	0100.0101.00184.0	00.509.833.0.204.000
22	DINA AGUSTINA, A.Md NIP. 19700801 200801 2 005	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	0100.0101.00178.6	00.287.300.8.204.000
23	RICO KHALILU RAHMAN NIP. 19821231 200701 1 008	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	0100.0101.00280.8	00.809.445.0.204.000
24	RININTA MIA APRILIA, A.Md NIP. 19850421 201001 2 020	DINAS PANGAN	0100.0101.00325.4	00.287.295.0.204.000
25	PONI PUTRA NIP. 19840516 200701 1 001	DINAS PERPUSTAKAAN & KEARSIPAN	0100.0101.00333.3	00.287.313.1.204.000
26	FITRA YOSI, S.Sos NIP. 19810727 200701 2 003	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	0100.0101.00050.2	95.434.647.4.204.000
27	FETRI HELNITA NIP. 19820220 200901 2 005	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ACHMAD DARWIS	0100.0101.00161.1	00.121.081.4.204.000
28	HANAFI NIP. 19810923 200701 1 001	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	0100.0101.00321.7	00.121.080.6.204.000
29	DEPRI ANWAR NIP. 19861219 200604 1 002	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	0100.0101.00324.2	00.121.083.0.204.000



30	CANDRA, S.Kom NIP. 19851009 201902 1 001	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	0100.0101.00330.8	00.287.2984.204.000
31	WELLA SEPTIANI, A.Md NIP. 19960915 202012 2 010	KECAMATAN GUNUANG OMEH	0100.0101.00146.4	00.121.284.4.204.000
32	SOVIA WELNI, A.Md NIP. 19890825 202012 2 005	KECAMATAN SULIKI	0100.0101.00166.1	00.121.285.1.204.000
33	AHMAD FADHLAN EFENDI NIP. 19921125 202012 1 009	KECAMATAN BUKIK BARISAN	0100.0101.00143.9	00.287.420.4.204.000
34	DILA FATMA SUCITRA NIP. 19840622 201001 2 004	KECAMATAN OGUAK	0100.0101.00150.6	00.287.421.2.204.000
35	MEGA EKA PUTRI, A.Md NIP. 19921122 202012 2 004	KECAMATAN MUNGKA	0100.0101.00133.6	00.121.286.9.204.000
36	INDRA YENTI, A.Md NIP. 19681106 199308 2 001	KECAMATAN AKABILURU	0100.0101.00152.1	00.121.287.7.204.000
37	YURMA DEWI NIP. 19751016 200701 2 012	KECAMATAN PAYAKUMBUH	0100.0101.00139.7	00.287.608.4.204.000
38	RAFNI SUTIA NIP. 19721219 200604 2 003	KECAMATAN LUAK	0100.0101.00153.0	00.121.288.5.204.000
39	OSFITTA NIP. 19770425 200901 2 002	KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN	0100.0101.00136.0	00.121.289.3.204.000
40	SYAFRIZAL NIP. 19730913 201408 1 001	KECAMATAN SITUJUJAH LIMO NAGARI	0100.0101.00142.7	00.287.609.2.204.000
41	RIZA NOVRIYANTI, A.Md.T NIP. 19911116 202012 2 009	KECAMATAN HARAU	0100.0101.00149.1	00.121.290.1.204.000
42	SULMARNI NIP. 19830310 201001 2 022	KECAMATAN PANOKALAN KOTO BARU	1800.0101.00007.9	00.287.610.0.204.000
43	NUR AFNI FIAZIA NIP. 19821022 200901 2 004	KECAMATAN KAPUR IX	0100.0101.00137.3	00.121.291.9.204.000

Ditetapkan di Sarilamak  
pada tanggal 24 September 2021







## **BUPATI LIMA PULUH KOTA**

**KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA  
NOMOR 791/ 26 /BUP-LK/I/2022**

### **TENTANG**

**PENETAPAN BESARAN UANG PERSEDIAAN (UP) PADA PERANGKAT DAERAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA DAN BADAN  
LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) RSUD dr. ACHMAD DARWIS  
TAHUN ANGGARAN 2022**

### **BUPATI LIMA PULUH KOTA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 serta sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka untuk kelancaran pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dipandang perlu menetapkan jumlah Uang Persediaan (UP) pada Perangkat Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD dr. Achmad Darwis Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 5);

14. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 86 Tahun 2018);
15. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 93 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 93).

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan  
KESATU : Besaran Uang Persediaan (UP) pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD dr. Achmad Darwis Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan keputusan ini.
- KEDUA : Besaran Uang Persediaan (UP) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah merupakan batas tertinggi bagi Perangkat Daerah dalam pengajuan Surat Perintah Membayar Uang Persediaan (SPM-UP).
- KETIGA : Pengguna Anggaran dalam pelaksanaan penggunaan dana Uang Persediaan (UP) atau yang membebani APBD bertanggungjawab kepada Bupati Lima Puluh Kota.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak bulan Januari 2022.

Ditetapkan di Sarilamak  
pada tanggal 20 Januari 2022



**BUPATI LIMA PULUH KOTA,**

**SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO**



LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA  
 NOMOR : 791/26 /BUP-LK/1/2022  
 TANGGAL : 20 Januari 2022  
 TENTANG : PENETAPAN BESARAN UANG PERSEDIAAN (UP) PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN  
 PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA DAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)  
 RSUD dr. ACHMAD DARWIS TAHUN ANGGARAN 2022

NO	PERANGKAT DAERAH	UP 2022
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1,000,000,000
2	BLUD RSUD DR. ACHMAD DARWIS	60,000,000
3	DINAS KESEHATAN	1,200,000,000
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1,000,000,000
5	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	450,000,000
6	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	180,000,000
7	DINAS SOSIAL	180,000,000
8	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	170,000,000
9	DINAS PANGAN	150,000,000
10	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN RAKYAT DAN PEMUKIMAN	270,000,000
11	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	120,000,000
12	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI	250,000,000
13	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	400,000,000
14	DINAS PERHUBUNGAN	300,000,000
15	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	200,000,000
16	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	220,000,000
17	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	90,000,000
18	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA	500,000,000
19	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	70,000,000
20	DINAS PERIKANAN	140,000,000
21	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	400,000,000
22	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	230,000,000
23	SEKRETARIAT DAERAH	1,400,000,000
24	SEKRETARIAT DPRD	1,400,000,000
25	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	250,000,000
26	BADAN KEUANGAN	680,000,000
27	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	400,000,000
28	INSPEKTORAT	350,000,000
29	KECAMATAN GUNUANG OMEH	24,000,000
30	KECAMATAN BUKIK BARISAN	20,000,000
31	KECAMATAN SULIKI	25,000,000
32	KECAMATAN GUGUAK	24,000,000
33	KECAMATAN MUNGKA	30,000,000
34	KECAMATAN AKABILURU	25,000,000
35	KECAMATAN PAYAKUMBUH	30,000,000
36	KECAMATAN LUAK	25,000,000
37	KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN	30,000,000
38	KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI	24,000,000
39	KECAMATAN HARAU	25,000,000
40	KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU	27,000,000
41	KECAMATAN KAPUR IX	35,000,000
42	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	230,000,000
43	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	150,000,000
<b>JUMLAH</b>		<b>12,784,000,000</b>

Ditetapkan di Sarilamak  
 pada tanggal 20 Januari 2022

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO